



PUTUSAN

Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muh. Nasir Alias Date** ;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pampang 5 No.19 Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan :Buruh Bangunan ;

Telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasir alias Date telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Nasir alias Date dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Muh. Nasir alias Date sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal : 0,0635 gram dan berat akhir : 0,0578 gram ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUH.NASIR Alias DATE, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Jl.Jalan Pampang 5 No.19 Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 Wita terdakwa datang oleh ANTO (DPO) di rumah terdakwa di Jalan Pampang 5 No.19 Makassar kemudian meminta tolong untuk dicarikan paket shabu seharga Rp.150.000,- kemudian ANTO (DPO) menyerahkan uang pembelian paket shabu kepada terdakwa selanjutnya ANTO (DPO) pergi dan terdakwa menghubungi UGI Alias SALMAH (DPO) kemudian memesan paket shabu seharga Rp.100.000,- lalu UGI Alias SALMAH (DPO) menyuruh terdakwa kerumahnya tepatnya disamping kandang ayam dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menuju kerumah UGI als SALMAH (DPO) setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp.100.000,- dan UGI Alias SALMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di jalan Pampang 5 No.19 dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat pakaian kotor yang akan diserahkan jika ANTO (DPO) datang.
- Bahwa ketika terdakwa sedang bermain game dan menunggu ANTO (DPO) tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi sat res narkoba polrestabes Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) pireks kaca di dalam keranjang cucian yang berada didekat terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di gudang rumah terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB:2608/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat awal : 0,0635 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks



-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH.NASIR Alias DATE, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Jl.Jalan Pampang 5 No.19 Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 Wita terdakwa datang oleh ANTO (DPO) di rumah terdakwa di Jalan Pampang 5 No.19 Makassar kemudian meminta tolong untuk dicarikan paket shabu seharga Rp.150.000,- kemudian ANTO (DPO) menyerahkan uang pembelian paket shabu kepada terdakwa selanjutnya ANTO (DPO) pergi dan terdakwa menghubungi UGI Alias SALMAH (DPO) kemudian memesan paket shabu seharga Rp.100.000,- lalu UGI Alias SALMAH (DPO) menyuruh terdakwa kerumahnya tepatnya disamping kandang ayam dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menuju kerumah UGI als SALMAH (DPO) setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp.100.000,- dan UGI Alias SALMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di jalan Pampang 5 No.19 dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat pakaian kotor yang akan diserahkan jika ANTO (DPO) datang.
- Bahwa ketika terdakwa sedang bermain game dan menunggu ANTO (DPO) tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi sat res narkoba polrestabes Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) pireks kaca di dalam keranjang cucian yang berada didekat terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di gudang rumah terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB:2608/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat awal : 0,0635 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suandi Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 (satu) tim beranggotakan 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa awalnya kami dari anggota kepolisian sering masuk dipampang 5 dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering memakai narkoba dan kemudian saksi bersama dengan tim mendatangi alamat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa dan kami memperkenalkan diri sebelum melakukan pengeledahan lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu didekat koper miliknya ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pireks diambil dari dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berdasarkan dari pernyataan Terdakwa sabu-sabu tersebut ia beli dari Ugi di jalan Pampang 5 makassar dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut Terdakwa sabu-sabu itu dibeli dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. Saksi Muh. Nurdiansyah A, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 (satu) tim beranggotakan 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa awalnya kami dari anggota kepolisian sering masuk dipampang 5 dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering memakai narkoba dan kemudian saksi bersama dengan tim mendatangi alamat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa dan kami memperkenalkan diri sebelum melakukan pengeledahan lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu didekat koper miliknya ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pireks diambil dari dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berdasarkan dari pernyataan Terdakwa sabu-sabu tersebut ia beli dari Ugi di jalan Pampang 5 makassar dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut Terdakwa sabu-sabu itu dibeli dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Rudi dengan harga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan memakai sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0578 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Rudi dengan harga Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan memakai sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Muh. Nasir alias Date.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa datang oleh Anto (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Pampang 5 No. 19 Makassar kemudian meminta tolong untuk dicarikan paket shabu seharga Rp. 150.000,- kemudian Anto (DPO) menyerahkan uang pembelian paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Anto (DPO) pergi dan Terdakwa menghubungi Ugi alias Salmah (DPO) kemudian memesan paket shabu seharga Rp. 100.000,- lalu Ugi alias Salmah (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumahnya tepatnya disamping kandang ayam dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menuju ke rumah Ugi alias Salmah (DPO) setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp. 100.000,- dan Ugi alias Salmah (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Pampang 5 No. 19 dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat pakaian kotor yang akan diserahkan jika Anto (DPO) datang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang bermain game dan menunggu Anto (DPO) tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sar Res Narkoba Polrestabes Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) pireks kaca di dalam keranjang cucian yang berada didekat Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di gudang rumah Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan



Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2608/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal : 0,0635 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa datangi oleh Anto (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Pampang 5 No. 19 Makassar kemudian meminta tolong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan paket shabu seharga Rp. 150.000,- kemudian Anto (DPO) menyerahkan uang pembelian paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Anto (DPO) pergi dan Terdakwa menghubungi Ugi alias Salmah (DPO) kemudian memesan paket shabu seharga Rp. 100.000,- lalu Ugi alias Salmah (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumahnya tepatnya disamping kandang ayam dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menuju ke rumah Ugi alias Salmah (DPO) setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp. 100.000,- dan Ugi alias Salmah (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Pampang 5 No. 19 dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat pakaian kotor yang akan diserahkan jika Anto (DPO) datang;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang bermain game dan menunggu Anto (DPO) tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sar Res Narkoba Polrestabes Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) pireks kaca di dalam keranjang cucian yang berada didekat Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di gudang rumah Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2608/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, disimpulkan bahwa : 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal : 0,0635 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1873/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berupa 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0578 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasir Alias Date** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan penjara ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0635 gram dan berat akhir 0,0578 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan digital ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami, BASLIN SINAGA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum, dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh SURJAYANTI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum

BASLIN SINAGA, S.H.,M.H

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.



Panitera Pengganti,

SAENAL ARIFIN, S.H.